



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.00.06.6.2.1078

- Membaca : 1. Surat Permohonan Mutamimah sebagai pemilik Toko OPTIK WLINGI Jl.Cepoko LK Wlingi Kabupaten Blitar tentang izin penyelenggaraan optikal
2. Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Staf Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Blitar nomor: 496/Kandep/YKM/VIII/2000 1 Agustus 2000
- Menimbang : Bahwa permohonan pemilik Toko OPTIK WLINGI tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan optikal dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor:32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 113/Menkes/Per/VI/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada Yoyon Sudarsono sebagai pemilik Toko OPTIK WLINGI yang bertempat Jalan Bromo 33 Wlingi Kabupaten Blitar dengan penanggung jawab optikal Saudara SRI SULASTRI untuk menyelenggarakan pelayanan kacamata kepada umum baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri
- KEDUA : Perubahan Lokasi, Pergantian Penanggung jawab /Penanggung Jawab meninggal Dunia, masa berlaku ijin berakhir, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- KETIGA : Optikal harus mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Surat Keputusan Pemberian Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Izin Penyelenggaraan optikal
- KELIMA : Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan atau perubahan kembali.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 19 AGUSTUS 2000

A.n MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP.140046363